

SKRIPSI

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SULSELBAR
SYARIAH CABANG PAREPARE**



OLEH

**MUSIFA IZZA AWALIYAH RAHMAN
NIM: 19.2300.002**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SULSELBAR
SYARIAH CABANG PAREPARE**



OLEH

**MUSIFA IZZA AWALIYAH RAHMAN
NIM.19.2300.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E) pada Program Studi perbankan Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI
AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SULSELBAR SYARIAH
CABANG PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

Program Studi

Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

Musifa Izza Awaliyah Rahman

NIM: 19.2300.002

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Musifa Izza Awaliyah Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.002

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1671/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

NIP : 19641231 199102 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Musifa Izza Awaliyah Rahman

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.002

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1671/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.

(Ketua)

Dr. Andi Bahri S. M.E., M.Fil.I.

(Sekretaris)

An Ras Try Astuti, M.E.

(Anggota)

I Nyoman Budiono, M.M.

(Anggota)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.

NIP.197102082001122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik daan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Selama proses penyusunan skripsi tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Sebagai bentuk rasa syukur yang tak terhingga penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua, Bapak Ali Rahman dan Ibu Sumarni tercinta. Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr.Hj.St. Nurhayati, M.Hum. dan Bapak Dr. Andi Bahri, M.E., M.Fil.I. selaku Dosen Pembimbing. Atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telaah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, m.ag. selaku dekan fakultas ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku penanggung jawab Program studi Perbankan Syariah atas jasanya mengembangkan Program Studi Perbankan syariah menjadi lebih baik lagi.
4. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mendidik dan membagi ilmu kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Pimpinan dan seluruh jajaran PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.
6. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Saudara saya Bustanul Khair Rahman, yang *support* hal apapun yang ingin saya lakukan.
8. Sepupu-sepupu saya Mulida Tahir, Nurhikma, Ainun Roidah, dan Risqa Padhila yang selalu memberi semangat untuk terus berjuang, memberi dukungan dan semangat untuk terus berjuang.
9. Sahabat saya di Perbankan Syariah Riska yang selalu siap sedia memberi bantuan, memberi solusi, mendengar segala keluh kesah, serta selalu setia menemani berjuang hingga akhir.
10. Sahabat SMP saya Rini syamsul yang paling setia, tempat saya berkeluh kesah dan yang selalu ada.
11. Sahabat-sahabat Pesantren saya Siti Syakhiah Rasul, dan Andi Rezky Anand Putri yang selalu menjadi tempat saya bercerita, menemani dalam berbagai hal yang ingin saya lakukan dan juga menjadi tempat berkeluh kesah.
12. Teman-teman seperjuangan KPM saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberi saya kebahagiaan, dan selalu memberi saya semangat.
13. Teman-teman sekamar saya Nurlela, Nani, Hasmi, Hasmia, Jum yang selalu mendukung dan memberi semangat.

14. Muhammad Yakub, seseorang yang selalu mendengar cerita saya dan selalu memberi semangat untuk tidak mudah menyerah dan menemani saya hingga akhir.
15. Terakhir kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak mudah menyerah, terima kasih karena tetap selalu ingin berjuang, sangat bangga karena sudah berada ditahap ini, untuk sampai dititik ini sangat tidak mudah, dibarengi air mata tapi aku hebat, terima kasih diri.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun materai hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. Membalas segala kebaikan dan menjadikannya sebagai amal jariyah serta senantiasa memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi ksempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Maret 2023 M
25 Sya'ban 1444 H

Penulis



Musifa Izza Awaliyah Rahman
NIM: 19.2300.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musifa Izza Awaliyah Rahman
NIM : 19.2300.002
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 8 Maret 2001
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Akad
Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Maret 2023 M

25 Sya'ban 1444 H

Penyusun,



Musifa Izza Awaliyah Rahman
NIM: 19.2300.002

ABSTRAK

Musifa Izza Awaliyah Rahman. *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare* (dibimbing oleh Ibu Hj. St. Nurhayati dan Bapak Andi Bahri).

Penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam yang berlaku dalam transaksi akad murabahah dan untuk mengetahui sistem transaksi akad murabahah yang berlaku di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

Metode penelitian pada penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare. Jenis penelitian data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data (*editing*), kategorisasi dan deskripsi pada data yang diperoleh mengenai Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis islam dalam transaksi akad murabahah ada empat yaitu kejujuran, ketetapan, loyalitas, dan kedisiplinan. Dan etika tersebut sudah sesuai dengan etika bisnis islam. Akad murabahah digunakan dalam pembiayaan KPR rumah dan pembiayaan emas. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa penerapan akad murabahah pada Bank Sulselbar Syariah sudah sesuai dengan syariah islam.

Kata kunci: *Transaksi, Etika Islam, PT. Bank Sulselbar Syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Penerapan.....	11
2. Etika Bisnis Islam	12
3. Transaksi	16
4. Akad.....	17
5. Murabahah	19
C. Kerangka Konseptual.....	22
D. Kerangka Berpikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan Hasil Penelitian	58
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN - LAMPIRAN	75
BIODATA PENULIS	87



DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26
2.2	PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare	37



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1		72
2	Surat Permohonan Izin Penelitian	73
3	Surat Rekomendasi Penelitian	74
4	Surat Keterangan Hasil Penelitian	75
5	Surat Keterangan Wawancara	76
6	Dokumentasi	78
7	Biodata Penulis	84

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
فا	fa	F	Ef
قا	qaf	Q	Qi
كا	kaf	K	Ka
لا	lam	L	El
ما	mim	M	Em
نا	nun	N	En
وا	wau	W	We
ها	ha	H	Ha

ء	hamzah	,	Apostrof
ى	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اِي	<i>fathahdan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrahdan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>dammahdan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوْا	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf (kasrah), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
---------	---------------------------------

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifa*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'muruna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *Alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadunillā rasūl
Inna awwalabaitinwudi'alinnās ilalladhī bi Bakkatamubārankan
Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:


swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحه
بدون مكان = دم
صلی الله علیه وسلم = صلعم
طبعة = ط
بدون ناشر = دن
إلى آخرها/آخره = الخ
جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	“Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari <i>et alia</i>). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
No.	:	Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam etika disebut dengan akhlak. Etika atau akhlak dalam islam mengacu pada dua sumber yaitu Al-Quran dan al-Hadis. Etika bisnis Islam merupakan rangkaian tata nilai dan norma dalam menjalankan bisnis berdasarkan pada ajaran agama Islam bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah.¹

Permasalahan ekonomi pada dataran praktisnya adalah permasalahan yang dihadapi semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidupnya. Sistem islam tentang kehidupan ialah sistem yang memiliki cakupan multi aspek. Seperti aspek peribadatan yang membawa ruh ke tingkat yang tinggi yang menghubungkan manusia dengan Allah swt. Aspek adab yang menuntun perilaku manusia ke derajat yang tinggi serta memperindah kehidupan. Selain itu juga mencakup syariah yang menjelaskan halal dan haram, menegakkan keadilan, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dengan berdasarkan ukhuwah, keadilan, persamaan serta saling melaksanakan hak dan kewajiban.²

Etika bisnis Islam mempunyai tujuan mengajarkan manusia atau masyarakat agar menjalin kerja sama yang baik, tolong menolong dan menjauhkan diri kita dari sifat yang tidak disukai oleh Allah swt seperti sifat dengki dan dendam yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Oleh

¹ Taha ajabir, *Bisnis islam* (Yogyakarta: AK Group,2005), h 33.

² Zubair, M.K. (2012). *Aksioma Etika Dalam Ilmu Ekonomi Islam*. EKBISI, 7 (1), h 88-100

karena itu setiap seseorang dilarang untuk merugikan orang lain dan hanya ingin mendapatkan keberkahan dalam penerapan etika bisnis.³

Masalah etika adalah salah satu fondasi yang harus diwujudkan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Etika yang merupakan pada dasarnya adalah standar atau moral yang berkaitan dengan benar maupun salah serta baik atau buruknya. Dalam Bahasa Kant, etika ialah berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom bukan hanya secara heteronom. Etika bertujuan membantu seseorang agar bertindak secara bebas, namun juga dapat dipertanggung jawabkan.⁴

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilakukan secara circular resolution dan keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan akta oleh Notaris Rakhmawati Laica marzuki, SH dengan akta pernyataan tentang keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham perseroan terbatas. PT. Bank Sulsel, Nomor 16 tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Pembangunan daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. bank Sulselbar.⁵

Maraknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, kemudian menjadi perhatian khusus pemerintah, utamanya Kementerian Agama. Bahwa

³ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: EKONOSIA, 2004), h 29.

⁴ Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h 22.

⁵ Widyawati, *pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap kepuasan nasabah Pada bank Sulselbar parepare*, (Skripsi: Insitut Agama islam Negeri Parepare, 2019), h 3.

pendirian suatu perusahaan berbadan hukum tidak hanya mesti diawasi oleh negara dengan standar konvensional yang lebih ada, melainkan oleh lembaga yang berkompeten dan memiliki wewenang dalam mengawasi pelaksanaannya. Dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS), suatu lembaga yang bertugas mengeluarkan fatwa serta secara mutlak dalam setiap kegiatan berbasis syariah, memberi aturan, juga sanksi bagi yang melanggar.⁶

Adapun transaksi yang ada pada PT. Bank Sulselbar Syariah cabang Parepare ialah salah satunya Murabahah. Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yakni harga beli serta biaya yang cukup terkait, dan kesepakatan atas markup atau laba.⁷

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Secara umum Bank Syariah menggunakan bermacam-macam akad dalam jenis produknya, seperti *mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah, wadi'ah, rahn*, dan berbagai akad syariah yang lain.⁸

⁶ Komunitas Ekonomi Syariah, *kamus Istilah Perbankan, asuransi, dan pasar Modal syariah Plus zakat* (Jakarta: Shahih, 2016), h 20.

⁷ Supriadi, "Prinsip Hukum Pembayaran Syariah pada Lembaga Perbankan." *Artikel Publikasi Ilmiah*, h 5.

Bank syariah mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun nasabah tidak memiliki uang untuk membayar.⁹

Namun pada PT. Bank Sulselbar Syariah cabang Parepare tepatnya akad murabahah memiliki produk yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam hal ini yaitu salah satunya prinsip kejujuran, prinsip ketetapan, prinsip loyalitas dan prinsip kedisiplinan. Pada dasarnya prinsip etika bisnis Islam adalah memberikan perlindungan terhadap segala kegiatan usaha dalam membangun ekonomi Islam termasuk dalam hal jual beli akad murabahah. Kemudian kemungkinan banyak pelaku bisnis yang melakukan transaksi atau jual beli akad murabahah belum menerapkan etika bisnis Islam yang hanya memikirkan produk tersebut atau bisnis tersebut berjalan. Untuk mengetahui hal yang benar berhubungan dengan produk dan pelayanan dengan pihak yang berkepentingan sehingga tidak terciptanya persepsi negatif pada produk PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

Persepsi negatif mungkin tidak hanya mempengaruhi nama baik produk dan jasa bank syariah namun bisa saja citra perusahaan dan lainnya bisa berdampak ke nama baik PT. Bank Sulselbar KLS Syariah Cabang Parepare dan juga bisa saja berdampak terhadap minatnya masyarakat untuk mau bertransaksi pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Mungkin bukan hanya itu saja, pemahaman nasabah tentang transaksi murabahah masih sangat kecil atau masih terbilang minim, nasabah hanya melakukan transaksi murabahah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh prosedur bank. Tetapi mereka belum

⁹ Akhmad mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h 57.

mengetahui bagaimana sistem dan penerapan etika bisnis Islam sesuai dengan prinsip-prinsipnya dalam transaksi atau jual beli akad murabahah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian ilmiah dengan mengangkat judul penelitian: **“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Etika Bisnis Islam yang berlaku dalam transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare?
2. Bagaimana sistem transaksi Akad Murabahah yang berlaku di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui penerapan Etika Bisnis Islam yang berlaku dalam transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.
2. Untuk mengetahui sistem transaksi Akad Murabahah yang berlaku di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

D. Kegunaan Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu atau pengetahuan serta wawasan dan informasi khususnya mengenai tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank

Sulselbar Syariah Cabang Parepare, sehingga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian sejenis agar mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang jauh lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat sebagai bahan proses suatu pembelajaran dan menambah wawasan ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis sendiri tekuni.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan sangat bermanfaat untuk perusahaan perbankan khususnya pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare serta menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun akademisi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Mendasari bahwa tidak menutup kemungkinan pasti dalam penulisan skripsi ini terdapat persamaan maupun perbedaan yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian sebelumnya yang menjadi perbandingan dalam penelitian sebelumnya yang akan menjadi perbandingan dalam penelitian ini yaitu dimana membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Mu'minin Roh Mashud dengan judul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Melalui Strategi Marketing Tabungan Faedah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui etika bisnis Islam strategi marketing promosi terhadap kepuasan nasabah tabungan faedah di BRI Syariah kantor cabang pembantu ponorogo. Hasil dari penelitian skripsi ini bahwa dengan hasil analisis teori pada promosi yang ada di BRI Syariah kantor cabang Ponorogo dengan kurangnya promosi pada produk tabungan faedah dan melakukan promosi hanya nasabah yang di Bank. Sehingga setelah ditinjau dari etika bisnis islam bertentangan dengan teori *marketing* dari koler yaitu jika *marketing* yang diterapkan baik maka kepuasan akan semakin tinggi. Terkait dengan strategi marketing promosi

yang dilakukan bank BRI Syariah masih kurang maksimal dan hanya berpatok kepada nasabah yang datang.¹⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Mu'minin Roh Mashud dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu memfokuskan kepada analisis etika bisnis islam kepuasan nasabah melalui strategi *marketing* tabungan faedah di Bank Rakyat Indonesia Syariah kantor cabang pembantu Ponorogo. Sedangkan peneliti fokus hanya pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar KLS Syariah Cabang Parepare. Kemudian persamaannya yaitu terletak pada jenis penelitian sama-sama membahas mengenai etika bisnis Islam di Bank Syariah, persamaan lainnya yaitu terletak pada jenis penelitiannya yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Widya Ningsih dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di Tokopedia. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual belionline di Tokopedia, secara garis besar para pedagang sudah menerapkan atau sudah menjalankan etika bisnis Islam. Serta paling mendepankan kejujuran dan kepuasan dari konsumen juga telah menggunakan etika bisnis yang baik dengan mencakup kejujuran, ketepatan dan loyalitas.¹¹

¹⁰ Ikhsan Mu'minin Roh Mashud, *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Melalui Strategi Marketing Tabungan Faedah DiBank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*, (Skripsi: 2019), h 87-88.

¹¹ Reni Widya Ningsih. *Analisis Penerapan Etika Bianis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*, (Skripsi: 2020), h 68.

Adapun Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Reni Widya Ningsih yaitu memfokuskan penelitian terhadap analisis penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli online di tokopedia, sedangkan penulis membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, kemudian terdapat persamannya yaitu jenis penelitian yang sama-sama membahas tentang penerapan etika bisnis Islam serta transaksi, persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela, dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil Al- Birry Kabupaten Pinrang”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Birry Pinrang. Hasil dari penelitian dari skripsi ini pada intinya telah terimplementasi dengan baik sebab pembiayaan murabahah yang dilaksanakan oleh pihak BMT telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun mekanisme yang berlaku.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan penelitian terhadap implementasi akad murabahah pada pembiayaan di baitul maal wat tamwil al-birry kabupaten pinrang sedangkan peneliti hanya fokus pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Kemudian terdapat persamaannya sama-sama membahas tentang akad murabahah, persamaan lainnya yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹² Nurlela, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan D Baitul maal Wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang*, (2020), h 65.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lely Shofa Imama dengan judul “Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”. Berdasarkan hasilnya dominasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah menggambarkan bahwa perbankan syariah belum mampu melakukan inovasi produk untuk mengurangi pembiayaan konsumtif yang oleh masyarakat cenderung dianggap sama dengan pola kredit perbankan konvensional. Meskipun margin dibolehkan dan berkah, masih banyak kalangan mengakui bahwa bagi hasil jauh lebih terasa nuansa keadilannya. Apabila secara operasional bank masih bergantung pada produk murabahah dengan pertimbangan efektifitas dan kemudahan dalam pelaksanaannya maka hendaknya bank syariah lebih memperhatikan aturan yang berlaku atas produk tersebut.¹³

Adapun perbedaan dan persamaannya, penelitian yang ditulis oleh Lely Shofa Imama yaitu perbedaannya membahas tentang konsep dan implementasi murabahah pada produk pembiayaan bank syariah, sedangkan penulis membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Parepare. Perbedaan lainnya yaitu Lely Shofa Imama fokus penelitiannya pada implementasi murabahah pada produk di Bank Syariah, penulis fokus penelitiannya pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, kemudian terdapat persamaannya yaitu jenis penelitiannya sama dengan penelitian penulis yaitu kualitatif, persamaan lainnya yaitu sama-sama mengambil data pada Bank Syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maunyah dengan judul “Penerapan Denda Pada Akad Murabahah”. Berdasarkan hasilnya akad antara dua belah pihak dimana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan

¹³ Imama, Lely S. “Konsep dan Implementasi murabahah Pada Produk Pembiayaan bank Syariah”. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, h 244.

pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan Sebagian lagi berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan.¹⁴

Adapun perbedaan dan persamaannya, penelitian yang ditulis oleh Mauniyah yaitu perbedaannya membahas tentang penerapan denda pada akad murabahah, sedangkan penulis membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Perbedaan lainnya yaitu Mauniyah fokus penelitiannya pada penerapan denda akad murabahah, penulis fokus penelitiannya pada penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di bsi parepare, kemudian terdapat persamaannya yaitu sama-sama jenis penelitiannya penerapan dan akad murabahah dan persamaan lainnya yaitu menggunakan penelitian kualitatif.

B. Tinjauan Teori

1. Penerapan

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁵

¹⁴ Mauniyah. "Penerapan Denda pada Akad Murabahah". *Bertuah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah IAIN Madura*, April 2021, h 7.

¹⁵ Usman & Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002).

Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁶

2. Etika Bisnis Islam

Pengertian dari etika atau seperti lazimnya disebut dengan etik, yang berasal dari Bahasa latin yaitu “*ethica*”. Ethos dalam bahasa Yunani berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika dapat juga didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan yang buruk. Etika ialah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan. Pada dasarnya juga, etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnisnya terutama dalam hal kepribadian, tindakan serta perilakunya.¹⁷

¹⁶ Wahid, Hidayah Nur. “*Pengertian Penerapan Kurikulum*”. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2021), h 7-8.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), h 20.

Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk yang tunggal) dan kata *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya ialah kebiasaan atau kebiasaan cara hidup.¹⁸

Seperti yang dipahami bahwa etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis, agar sesuai dengan nilai-nilai islam. sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Djakfar bahwa etika bisnis islam adalah norma-norma etika yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, yang harus dijadikan sebagai pedoman oleh para pelaku bisnis.

Ali hasan juga mengemukakan bahwa etika bisnis Islam adalah akhlak yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis menurut Zimmer adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi.¹⁹

Etika berasal dari kata bahasa Yunani (*ethos*) yang artinya adat atau kebiasaan yang dimana bagian dari filsafat tersebut. Menurut pendapat Webster Dictionary, etika adalah ilmu yang dimana membahas tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disosialisasikan terhadap tindakan moral yang baik. Prinsip-prinsip yang umum tentang kebenaran kita untuk menggunakannya dimana saja. Dalam ini etika dapat dimaksudkan untuk dasar moralitas seseorang dan disaat yang bersamaanpun sebagai filsufnya dalam berperilaku.²⁰

¹⁸ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010) h 47.

¹⁹ Islam, Pengertian Etika Bisnis. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam." *Etika Bisnis (Konsep, Teori, dan Implementasi)* (2022), h 258.

²⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), h 5.

a. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa bagaimana prinsip-prinsip untuk berbisnis. Etika bisnis Islam adalah tata cara pengelolaan bisnis yang berdasarkan Al-Quran dan sunnahnya serta hukum yang telah ditetapkan oleh para ahli fiqih. Prinsip-prinsip dasar etika bisnis yang baik diantaranya yaitu:

1. Prinsip Kejujuran

Dalam etika bisnis nilai yang paling mendasar dan yang menjadi pendukung suatu keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip. Baik terhadap karyawan, konsumen, serta para pemasok dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dikatakan maka itulah apa yang harusnya dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen dan perjanjian dalam suatu pekerjaan yang akan dilakukan.

2. Prinsip Ketetapan

Prinsip ketetapan mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, mengemas barang sesuai pesanan, mengirimkan barang yang tepat waktu, serta mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli. Prinsip ketetapan ini harus dimiliki oleh setiap seorang pekerja agar konsisten untuk mengerjakan setiap urusan perusahaan.

3. Prinsip Loyalitas

Prinsip loyalitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari

kerja keras dan dari keseriusan dalam meningkatkan bisnis sesuai dengan visi dan misi. Loyalitas ialah suatu kondisi dimana sikap mental untuk tetap memegang teguh kesetiaan baik kepada perusahaan, atasan, maupun rekan kerja. Prinsip loyalitas ini wajib dimiliki dan dipertahankan namun dengan tidak melupakan prinsip dasar bahwa loyalitas yang paling tinggi harus didesikasikan pada hal-hal yang diyakini sebagai kebenaran.

4. Prinsip Kedisiplinan

Prinsip kedisiplinan ini adalah dimana suatu sikap yang mengajarkan kita untuk bersikap dan berperilaku yang menunjukkan cara untuk taat, patuh, setia, teratur dan juga tertib pada setiap peraturan perusahaan atau sebuah organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Dari deskripsi diatas tersebut maka dapat didefinisikan Etika bisnis merupakan seperangkat nilai yang membahas tentang baik, buruk, benar, serta salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

b. Nilai-nilai Bisnis Islam

Nilai dasar pada etika bisnis Islam yaitu bisnis yang mengutamakan nilai-nilai pada Al-Quran. Maka dari itu, rata-rata nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang diterjemahkan dari inti terjemahan ajaran dalam islam itu sendiri ialah, antara lain:

1. Kesatuan (*Tauhid* atau *unity*) pada hal ini yaitu kesatuan yang terefleksikan dalam suatu konsep tauhid yang dimana menggabungkan seluruh aspek-aspek kehidupan muslim baik itu pada bidangpolitik, ekonomi, dan social yang menjadi homogen, dan juga lebih mengutamakan konsep konsisten, pertauran maupun keseluruhan.
2. Keseimbangan (*equilibrium* atau adil) Islam sangat-sangat disiplin dan menganjurkan kita agar berperilaku dan berbuat adil untuk berbisnis, dan melarang kita untuk

melakukan Tindakan pencurangan serta berperilaku dzalim. Nabi Muhammad saw diutus oleh Allah untuk membangun sikap adil.

3. Kebebasan adalah termasuk bagian yang sangat penting dalam nilai-nilai etika bisnis Islam, namun kebebasan tersebut tidak menjadikan kepentingan kolektif. Namun biasanya terjadi Batasan argumen terhadap seorang individu agar dapat aktif berkreasi dan beraktifitas.
4. Tanggung jawab (*responsibility*) Dimana kebebasan tanpa mempunyai batasan ialah sesuatu hal yang sangat nihil atau mustahil untuk dilakukan manusia karena kecil kemungkinan tidak terjadi penuntutan adanya peradilan serta persatuan, dengan demikian manusia diharap agar mempertanggung jawabkan segala tindakan yang diperbuat.
5. Kebenaran (kebijakan dan kejujuran) Kebenaran pada penjelasan ini cukup terkandung artian tentang membenaran lawan pada kesalahan, dan juga terkandung dua unsur yang berbeda yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam unsur tersebut bisnis tentang membenaran adalah artinya sebagai niat yang baik yaitu dimana proses akad atau transaksi tersebut berlangsung.²¹

3. Transaksi

a. Pengertian Transaksi

Transaksi berasal dari bahasa inggris "*transaction*". Dalam Bahasa arabnya sering disebut sebagai *al-mu'amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'malat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi,

²¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 35-40.

kejahatan, jaminan dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.²²

b. Sumber Hukum Dalam Transaksi Islam

Sumber hukum transaksi Islam adalah Al-Quran, Al-Sunnah, ijtihad. Termasuk didalamnya menggunakan instrument ijma, qiyas, al-maslahah al-mursalah, ‘urf, istishab, sad al-dhari’ah, dan lain lain yang diakui sebagai instrument ijtihad. Disamping itu terdapat kaidah fiqhiyyah yang merupakan suatu prinsip umum yang bisa dijadikan panduan umum dalam pembangunan hukum Islam terutama apabila terdapat masalah-masalah baru yang memerlukan keputusan hukum secara cepat.

4. Akad

Istilah akad berasal dari Bahasa arab yakni al-aqd. Secara Bahasa kata al-Aqd, bentuk masdarnya adalah aqada’ dan jamaknya adalah al-uqaid yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Landasan akad mengacu kepada firman Allah SWT. Dalam Al-Quran, (Q.s Al-Maidah 5:1), yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²² Dahri, Muhammad. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam". (Jakarta: Pustakawan, 2017). h 5.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”²³

Dari ayat tersebut bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

a. Rukun Dalam Akad

1. Pelaku akad, haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*).
2. Objek akad, harus ada ketika terjadi akad dan harus sesuatu yang disyariatkan, dan harus bisa diserahkan Ketika terjadi akad.
3. Ijab dan qabul, harus jelas maksudnya dan sesuai antara ijab dan qabul.

b. Syarat Dalam Akad

1. Syarat berlakunya akad (*in'qod*), ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad. Sedangkan syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu.
2. Syarat sahnya akad (*shihah*), yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh.

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h 20.

3. Syarat kelangsungannya akad (*nafadz*), yaitu melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan atau perwakilan.²⁴

5. Murabahah

Murabahah secara Bahasa berasal dari Bahasa arab rab' yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang didalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.²⁵

Menurut madzhab imam maliki menjelaskan bentuk murabahah yang digambarkan, bahwa pemilik barang atau penjual menjelaskan kepada pembeli, perihal harga pokok pembelian, dan menjualnya Kembali kepada pembeli dengan mengambil keuntungan yang ditentukan. Berbeda dengan madzhab imam Hanafi, dimana mendefinisikan murabahah sebagai perpindahan barang sesuai dengan kontrak dan harga yang disepakati diawal dengan menambahkan keuntungan yang disepakati.

Sedangkan madzhab imam syafi'i dan imam Hanafi mendefinisikan murabahah adalah sebagai proses jual beli dengan harga pokok dengan menambahkan keuntungan dan persyaratan tertentu yaitu antara penjual dan pembeli harus mengetahui harga pokok awal. Meskipun secara definisi antara beberapa madzhab berbeda, namun kontrak murabahah sejak awal munculnya dalam fiqih, telah digunakan murni untuk tujuan dagang.

²⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), h 31.

²⁵ Syauqoti, Roifatus. "Aplikasi akad Murabahah pada lembaga keuangan syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.1 (2018), h 4.

Menurut Abdullah Saeed, murabahah adalah suatu jenis penjualan dengan pembayaran tunda dengan suatu transaksi perdagangan murni. Syafi'I Antonio menambahkan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dengan memperhatikan dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama diatas, dapat dipahami bahwa Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin (keuntungan).²⁶

c. Syarat pokok murabahah

Beberapa syarat pokok murabahah menurut Usmani, antara lain sebagai berikut.

1. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi.
4. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.²⁷

²⁶ Bahjatulloh, Qi mangku. "EKONOMI SYARIAH Kajian Pembiayaan Murabahah antara Teori dan Praktek." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan perbankan Syariah* (2011). h 284.

²⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), h 81-84.

Landasan murabahah dari hadis riwayat muslim bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Terjemahnya:

“Dari Ubadah bin Shamit, “rasulullah SAW bersabda, Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jelai ditukar dengan jelai, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam dalam jumlah yang sama dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda-beda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya.” (Muslim: 5/45).²⁸

Kata dalam hadis diatas, menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Memperbolehkan penjualan varang selain yang disebutkan dengan menambahkan keuntungan pada harga asli barang tersebut.

d. Jenis-jenis Murabahah

Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah yang diterapkan bank syariah terbagi atas 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya diantaranya yaitu:

1. Murabahah Modal kerja

Untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja.

2. Murabahah Investasi

Pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian atau pengadaan barang -barang modal

²⁸ HR. Muslim Ubadah Bin shamit 5/45, blogspot, h 1.

dalam rangka untuk melakukan kegiatan produksi berbagai kegiatan produktif lainnya yang bertujuan mendapatkan laba dan dapat digunakan berulang ulang dalam jangka menengah maupun jangka Panjang.

3. Murabahah Konsumsi

Pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah dan mobil. Pembelian yang ditujukan untuk pembelian atau pengadaan barang-barang yang digunakan untuk tujuan mendapatkan laba, baik berupa barang yang habis sekaligus pakai ataupun dapat digunakan secara berulang-ulang.²⁹

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”, dan agar lebih memahami didalam penelitian ini maka penulis memberikan keterangan dan penjelasan dari beberapa kata yang mungkin dianggap perlu agar setidaknya dapat dipahami.

a. Penerapan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan sebuah nilai mengenai baik dan buruk maupun benar dan salah dalam dunia perbisnisan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moralitas.³⁰ Sehingga dapat diartikan lain yaitu Etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan norma yang dimana para pelaku bisnis harus memiliki komitmen agar dapat melakukan interaksi, berperilaku serta berelasi untuk mendapatkan tujuan bisnis yang baik dan benar. Keberadaan etika bisnis Islam disini agar para pebisnis muslim dapat terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah swt. dan menjalankan apa yang

²⁹ Farid, Muhammad. "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8.1 (2013), h 10-11.

³⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2016), h 15.

dianjurkan oleh syariat Islam dalam berbisnis. Seorang muslim terhindar dari berbagai dosa dan bentuk kezaliman didunia, dan mendatangkan berkah yang melimpah.

b. Transaksi Akad Murabahah

Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntunganditetapkan Bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Sehingga pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Dalam dunia perbankan murabahah adalah salah satu akad syariah. Maka dari itu murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan cara mengambil keuntungan. Murabahah ialah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan kepada pihak bank.

c. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.³¹

Bank syariah dibentuk sebagai pengganti sistem perbankan berbasis riba. Bank syariah juga saat ini masih memiliki substansi melakukan transaksi berbasis riba.

³¹ Wilardjo, Setia Budhi. "Pengertian, peranan dan perkembangan bank syarioiah di indoesia." Value added: Majalah Ekonomi dan Bisnis. (2005) h 10.

Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh A. Riawan Amin dalam bukunya, *Satanic Finance*, bahwa bank syariah berada dalam lingkaran keuangan setan karena masih menggunakan *Fiat Money, Interest System dan Fractional Resrve Requiement*.

Jika ketiga hal tersebut masih ada maka sulit kiranya bank syariah bias murni sesuai syariah. Namun, ketiga hal tersebut bias dihilangkan dari sistem perbankan jika semua pegiat bank syariah dari sisi praktisi, regulator, akademisi, serta masyarakat awam memahami visi mis dibentuknya bank syariah, memiliki *blue print* yang jelas serta menaati dan menyadari bahwa semua butuh proses yang tidak mudah dan waktu yang tidak singkat, bahkan bias sampai berabad-abad.³²

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram).

Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:

1. Sistem Simpanan
2. Bagi hasil
3. Margin Keuntungan
4. Sewa
5. Jasa³³

³² Sholihin, Ahmad Ifham. *Ini Lho Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2015, h 37.


³³ Marwah, *Efektifitas Pembiayaan Mudharabah Terhadap pertumbuhan Pendapatan Usaha PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar*, (skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016, h 23.

D. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir adalah sebuah model yang dimana menggambarkan yang berupa konsep yang menjelaskan tentang suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Menurut pendapat Suriasumantri, menyatakan bahwa seseorang peneliti juga harus bisa menguasai teori-teori ilmiah yang dimana akan menjadi dasar bagi argumentasi untuk menyusun kerangka pemikiran yang akan membuahkan hipotesis. Dalam kerangka pemikiran ini ialah akan menjelaskan suatu penjelasan sementara terhadap adanya gejala-gejala yang akan menjadi obyek permasalahan.

Kerangka berpikir ini juga akan bisa atau dapat dikatakan yaitu sebagai rumusan masalah yang telah dilaksanakan atas dasar adanya suatu proses deduktif didalam rangka menghasilkan beberapa konsep dan juga proposisi yang dapat digunakan untuk bisa mempermudah seorang peneliti tersebut dalam merumuskan hipotesis penelitiannya.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan judul penelitian tentang Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Di PT. Bank Sulselbar KLS Syariah Cabang Parepare. Berikut ini adalah bagan dari kerangka pikir:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka dari penelitian ini ialah penelitian menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dimana penelitian yang bertujuan agar menjelaskan bahwa fenomena sosial atau kejadian serta peristiwa. Sehingga peneliti ini adalah dalam istilah penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti peristiwa ataupun kejadian yang ada pada lingkungan sebagaimana adanya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang mewujudkan data-data deskriptif, seperti kata-kata yang tertulis dan tuturan dari setiap seseorang maupun pada yang diamati.³⁴

Adapun pada penelitian deskriptif tidak diartikan untuk mempelajari hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk mengilustrasikan apa adanya tentang suatu variabel, keadaan ataupun gejala.³⁵

Metode penelitian kualitatif merupakan sebagai tata cara atau prosedur penelitian yang mendapatkan data deskriptif seperti kata dan lisan dari orang-orang yang berperilaku dapat diamati, pada pendekatan tersebut ditujukan pada dasar dan individu secara holistik atau menyeluruh, sehingga pada penelitian ini tidak boleh ada kata menutup individu atau suatu organisasi pada variabel dan juga hipotesis, namun sangat perlu diperhatikan sebagai bagian dari suatu keutuhan.

³⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), h 3.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h 310.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat proses dimana penelitian berlangsung sehingga mampu memberikan kejelasan tentang penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti terhadap ruang lingkup pada penelitian ini mempunyai batasan waktu dan wilayah yang sangat jelas. Objek penelitian ini dilakukan dilingkungan wilayah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

2. Waktu Penelitian

Adapun jangka waktu penelitian yang akan dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini juga bertujuan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian.³⁶

Penelitian ini difokuskan pada Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data dokumenter (*documentary data*). Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain berupa: faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo atau dalam bentuk laporan program. Data ini memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu

³⁶ Salim Dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan*, Ciptapustaka Media Bandung, 2012.

kejadian. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis yang kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis, antara lain berupa kategori isi, telaah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Sebagian dari teori mengatakan menurut Lofland yaitu hasil atau sumber dari data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sepenuhnya ialah tambahan misalnya dokumen dan sebagainya.³⁷ Sehingga dalam penelitian ini memakai sumber data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut sugiyono data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data tersebut kepada pengumpul data.³⁸ Dari sumber data primer ini akan didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian dan dengan menggunakan observasi atau pengamatan secara langsung ditempat tersebut. Pada penelitian ini data primer seperti catatan hasil dari wawancara dan dari hasil pengamatan langsung dilapangan yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pegawai PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

2. Data Sekunder

Kemudian Sugiyono mengatakan bahwa dari data sekunder ialah diperoleh sumber data yang tidak langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data tersebut. Seperti dari orang lain atau melalui dokumen. Pada sumber data ini yaitu

³⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h 169.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Alfabet, 2016), h 225.

sekunder difungsikan untuk mendukung suatu informasi yang dihasilkan dari sumber data yaitu primer dari hasil wawancara dengan nasabah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data pada dasarnya adalah berbagai cara yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan sebuah data.³⁹ Jika ingin memperoleh data dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara sebagai berikut, yaitu:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi (Pengamatan) merupakan metode yang dimana pengumpulan data secara mengamatinya dengan langsung, menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabahan, atau kalau perlu dengan pengecapan yang difungsikan sebagai penghitungan data sebuah penelitian.⁴⁰

2. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara merupakan proses dimana untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara seseorang yang ingin berusaha mencari lebih dalam informasi pada orang yang diwawancarai untuk mendapatkan sebuah hasil adari informasi yang benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

Penelitian ini terhadap peneliti harus memakai cara metode wawancara semi terstruktur ialah dimana wawancara dalam implementasinya lebih luas sedangkan pada wawancara terstruktur. Pewawancara memberi pertanyaan kepada informan

³⁹ Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 262.

⁴⁰ Triantono, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi & Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h 267.

⁴¹ Bungin, B, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2010), h 108.

tetapi dapat bertumbuh dan lebih luas sesuai dengan keadaan dan informasinya yang dibutuhkan oleh informan tujuan dari wawancara semi terstruktur mempunyai tujuan mendapatkan permasalahan dengan lebih terlihat atau terbuka. Dalam pihak yang diwawancarai agar memberikan argument dan idenya. Pada penelitian ini wawancara yang akan dilakukan ialah secara langsung dengan informan tersebut, tersebut mengenai analisis etika bisnis islam dalam transaksi diperbankan syariah. Kemudian wawancara ini dilakukan dengan dasar subjek penelitian yaitu pegawai PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.⁴²

3. Dokumentasi

Pada tehnik pengumpulan data dengan cara dokumentasi, peneliti tersebut dapat mencari informasi namun bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka yang mendapatkan informasi dari beberapa sumber yang tertulis ataupun dari dokumen yang ada di pemberi informasi. Tehnik dokumentasi pada penelitian kualitatif adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi wawancara.

“Dokumentasi ialah mengumpulkan dokumen dan data-data yang dibutuhkan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasi dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercayai jika didukung dengan dokumen yang membahas tentang fokus penelitian”.⁴³

Penelitian ini dokumentasinya diperoleh dari pegawai yang dapat diwawancarai berupa data, foto, screenshoot ataupun segala bentuk dokumentasi yang dapat merekam aktivitas di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 233.

⁴³ Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.148.

F. Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid untuk itu dalam pengumpulan data peneliti perlu mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak *invalid* (cacat). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Pengecekan kredibilitas atau derajat kepercayaan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar telah sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar di lapangan. Derajat kepercayaan data (kesahihan data) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran yang bersifat *emic*, baik bagi para pembaca bagi subjek yang diteliti. Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan berbagai metode yang berbeda, serta *member check*. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang lainnya.

2. Keteralihan (*transferability*)

Transferability pada penelitian kualitatif berkenan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, peneliti harus membuat laporannya dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis sehingga dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan ditempat lain.

3. Kebergantungan (*dependability*)

Uji *dependability* dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi seorang peneliti tidak melakukan proses penelitian yang sebenarnya tetapi peneliti tersebut dapat memberikan data. Oleh karena itu harus dilakukan uji *dependability*. Pengujian *dependability* biasanya dilakukan oleh tim auditor independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melaksanakan penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai atau tidak mampu menunjukkan aktivitasnya di lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan. Peneliti harus mampu membuktikan bahwa seluruh rangkaian proses penelitian mulai dari menentukan fokus/masalah, memasuki lapangan, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai membuat suatu kesimpulan benar-benar dilakukan.

4. Kepastian (*confirmability*)

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan. Uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴⁴

G. Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan sering kali dalam pengambilan data pada sebuah penelitian. Penelitian dapat menganalisis setiap data yang telah terkumpul dilapangan melalui tehnik ini serta mengelolah data dan menarik kesimpulan berdasarkan dari data-data yang telah didapatkan serta memberikan gambaran yang ada pada lokasi penelitian.

Pada dasarnya analisis data ialah sebuah proses untuk mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar yang sehingga dapat ditentukan tema dan rumusan kerja seperti yang telah disarankan oleh data itu sendiri. Pekerjaan menganalisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode serta mengkategorikan data yang telah terkumpul, baik itu dari catatan lapangan, suatu gambar, foto dan dokumen yang berupa isi laporan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sehingga analisis data yang akan diterapkan adalah analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.⁴⁵

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang menguraikan atau mempertemukan semua keseluruhan data yang telah didapatkan dari tinjauan

⁴⁴ Rika Octaviani dan Elma Sutriani, “*Analisis Data dan Pengecekan Keabsahan Data*”, (Jurnal Ekonomi Syariah)

⁴⁵ Miles dan Huberman, *Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h 15.

lapangan secara langsung baik itu berupa hasil observasi, wawancara ataupun data-data yang telah berbentuk suatu dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, mengupayakan menerangkan sebuah data untuk dilihat dari gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Reduksi data ialah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data yang telah muncul dari catatan yang sudah tertulis dilapangan. Kesimpulan dari verifikasi ini, adalah upaya sehingga dapat mempunyai makna terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul. Untuk lebih jelasnya deskripsi dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditentukan beberapa tahapan dan beberapa Langkah-langkah sebagai berikut ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah Langkah awal dari penelitian. Data yang telah dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kaitan dengan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah ini.

2. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam sugiyono berpendapat bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.⁴⁶

Mereduksi data bisa diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang sangat penting, sehingga dicari tema dan polanya.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 247.

Kemudian adapun tahapan-tahapan untuk mereduksi data yaitu antara lain: membuat ringkasan, memberi kode, menelusuri tema dan Menyusun laporan dengan lengkap dan terperinci.

Tahapan reduksi dapat dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dapat dirangkaikan dari lapangan, yaitu dimana tentang suatu proses interaksi komunikasi antara nasabah Bank BSI Syariah Parepare dan kelompok kecil yang mewakili tentang Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi diPerbankan Syariah. Sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti.

3. Penyajian Data

Miles dan Hubermen dalam Suprayogo dan Tobroni berpendapat bahwa yang dikatakan penyajian data ialah menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁷ Dalam penyajian data ini merupakan penyampaian informasi berdasarkan data yang telah didapatkan.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Miles dan Hubermen dalam Rasyid menyatakan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan permasalahan peneliti. Tahap ini ialah tahap penarikan kesimpulan yang dari semua data yang telah dikumpulkan sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan usaha untuk mencari dan memahami arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, serta alur sebab akibat dan proporsinya.⁴⁸

⁴⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, h. 194.

⁴⁸ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, h 71.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan etika bisnis Islam yang berlaku dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare



Gambar 2.2 PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama awal PT. bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan dengan Akta Notaris raden kadiman di Jakarta No. 67 tanggal 13 Juli 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman. No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan

Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara diubah dengan modal dasar Rp. 250.000.000. Dengan pemisahan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan daerah No. 1 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp. 25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar Rp. 650 miliar.⁴⁹

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C- 31541. HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara *circular resolution* dan keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibulatkan aktanya oleh Notaris Rahkmawati

⁴⁹ Kurniawan, Agung Widhi. "Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar." *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)* h 16.

Laica marzuki, SH dengan Akta Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.⁵⁰

Berkantor pusat di jalan Bau Massepe No. 468, Ujung sabang kota Parepare memiliki Visi menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia. Bank Sulselbar berkeinginan untuk memberikan rasa bangga kepada masyarakat dengan menyediakan produk yang kompetif dan bernilai tinggi serta layanan yang berkualitas. Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi *bank of choice* masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan layanan dan jasa perbankan dimanapun kami berada. Bank Sulselbar berkeinginan untuk menjadi *market leader* yang menyediakan layanan dan jasa perbankan yang berkualitas di Kawasan Timur Indonesia serta turut serta berkontribusi aktif dalam pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Saat ini Bank Sulselbar memiliki 39 kantor cabang, dengan 6 kantor cabang valas dan 64 kantor kas yang tersebar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.⁵¹

⁵⁰ PT. Bank Sulselbar Syariah, "PT. Bank Sulselbar Syariah", blog www.banksulselbar.co.id, banksulselbar.co.id (diakses pada 15 Maret 2023).

⁵¹ Tadampali, A. Caezar To, Abdurrahman Hadi, and Rudi Salam. "Pengaruh iklim organisasi terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Bank Sulselbar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6.2 (2016), h 35-46.

1. Prinsip kejujuran, Prinsip ketetapan, Prinsip loyalitas, dan Prinsip kedisiplinan

Dalam Islam, prinsip kejujuran, ketetapan, loyalitas dan kedisiplinan merupakan syarat paling mendasar dalam penerapan etika bisnis Islam pada kegiatan berbisnis. Etika bisnis Islam berarti seperangkat prinsip-prinsip dan norma-norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, dan berperilaku mencapai tujuan bisnis perusahaan terkhusus pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare sebagaimana hasil wawancara dengan Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare:

“Penerapan etika bisnis Islam dalam prinsip kejujuran, ketetapan, loyalitas dan kedisiplinan dalam suatu perusahaan berperan sangatlah penting karena prinsip tersebut sangat berpengaruh, adanya penerapan prinsip dalam etika bisnis Islam merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan perusahaan. Selain itu kejujuran juga memiliki nilai moral yang tinggi dalam beretika. Nilai moral ini selalu berhubungan dengan benar, salah ataupun baik, buruknya. Tak jarang juga seorang pembisnis melakukan kecurangan demi keuntungan yang lebih besar. Tujuan diterapkannya juga agar membangun kode etik bisnis yang Islami serta meningkatkan *ukhuwah Islamiyah*”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diartikan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada prinsip kejujuran, ketetapan, loyalitas dan kedisiplinan tersebut sangat berpengaruh, saling berkaitan tentunya untuk kemajuan perusahaan itu sendiri, apalagi tujuan diterapkannya prinsip etika bisnis Islam sangatlah wajib diterapkan kepada perusahaan. PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare juga akan tetap selalu melakukan tinjauan untuk keharmonisan kriteria pekerjaan sehingga dapat menyelesaikan perselisihan. Tentu dengan diterapkannya penerapan etika bisnis

⁵² Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 20 Februari 2023.

Islam dengan prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak yang baik bagi para karyawan untuk bersikap jujur dan adil.

Dalam menjalankan sebuah etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dimiliki seorang profesional, diantaranya:

1. Prinsip kejujuran

Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dikatakan maka itulah apa yang harusnya dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen dan perjanjian dalam suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu nasabah yaitu ibu Sahriah :

“ Sewaktu saya ingin mengambil pembiayaan, saya terlebih dahulu berbincang dengan petugas bank, saya bertanya mengenai sistem bunganya berapa persen, dan petugas bank menjelaskan saya dengan jujur bahwa bank ini menerapkan sistem pembiayaan murabahah sehingga tidak ada sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.”⁵³

2. Prinsip ketetapan

Prinsip ketetapan ialah semisal mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, mengemas barang sesuai pesanan, mengirimkan barang yang tepat waktu, serta mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli. Prinsip ketetapan ini harus dimiliki oleh setiap seorang pekerja agar konsisten untuk mengerjakan setiap urusan perusahaan.

Ibu syariah juga mengatakan bahwa :

⁵³ Sahriah, nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 7 Juli 2023.

“ pembiayaan yang saya ambil meskipun harga barangnya meningkat saya tetap membayar cicilan sesuai dengan ketentuan diperjanjian awal.”⁵⁴

3. Prinsip loyalitas

Prinsip loyalitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan dari keseriusan dalam meningkatkan bisnis sesuai dengan visi dan misi.

Ibu Syariah memberikan pernyataan bahwa :

“ Bank sulsebar Syariah masih terbilang baru dibanding yang konvensional di Parepare namun bank ini terbukti terus meningkatkan loyalitasnya hal ini terbukti banyak teman-teman saya yang memilih mengambil pembiayaan rumah di bank syariah ini dibanding yang konvensional.”⁵⁵

4. Prinsip kedisiplinan

Prinsip kedisiplinan ini adalah dimana suatu sikap yang mengajarkan kita untuk bersikap dan berperilaku yang menunjukkan cara untuk taat, patuh, setia, teratur dan juga tertib pada setiap peraturan perusahaan atau sebuah organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Sahriah :

“ proses pembiayaan yang ada di bank sulsebar syariah itu teratur mulai dari awal misalnya kelengkapan dokumen, pengajuan, sampai survey. Semuanya berurut tidak berantakan.”⁵⁶

Nilai-nilai etika Islam telah diterapkan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam demi mempertahankan nasabah bank syariah. Hal ini sesuai

⁵⁴ Sahriah, nasabah PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Parepare wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 7 Juli 2023.

⁵⁵ Sahriah, nasabah PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Parepare wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 7 Juli 2023.

⁵⁶ Sahriah, nasabah PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Parepare wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 7 Juli 2023.

dengan keterangan salah satu responden Jufri selaku *Junior Account Officer* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Tenaga pemasar PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare bersikap terbuka, jujur dan menjaga amanah dalam memberikan informasi terkait dengan produk dan jasa PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare yang ditawarkan khususnya dalam akad murabahah.”⁵⁷

Berdasarkan wawancara diatas untuk menjaga hak-hak pelaku bisnis dan menghindari transaksi yang menyebabkan penyimpangan dalam menghadapi masalah nasabah, PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare membutuhkan kaidah-kaidah dan etika bisnis yang dapat dijadikan acuan dalam kegiatan transaksi akad yang dijalankan. Nilai-nilai etika senantiasa dijalankan dalam rangka untuk pemahaman etika bisnis Islam dan diaplikasikan oleh mereka dalam melakukan aktifitas khususnya transaksi. Perilaku tersebut ditunjukkan dalam sikap antara lain: kejujuran, kerja sama, komitmen, disiplin dan tanggung jawab. Sebagaimana wawancara dengan Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare:

“Dunia pemasaran maupun transaksi perlu menunjukkan nilai-nilai spiritual dalam pemasarannya. Sehingga transaksi sesuai syariat Islam diterapkan dalam rangka memperoleh manfaat dan juga keuntungan bagi suatu perusahaan”.⁵⁸

Sedangkan menurut Jufri selaku *Junior Account Officer* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Transaksi yang dilakukan secara beretika dan jujur akan memaksimalkan pencapaian kepuasan nasabah secara seimbang atau merata karena dengan

⁵⁷ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 28 Februari 2023.

⁵⁸ Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 20 Februari 2023

nilai-nilai yang diterapkan tersebut diyakini bukan saja hanya mendongkrak profit perusahaan namun akan menjamin bertahannya karakter brand serta membentuk diferensiasi yang tidak tertandingi”.⁵⁹

Dari wawancara diatas bahwa penerapan etika dalam transaksi yang diterapkan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare berfungsi sebagai pengingat dalam kegiatan operasional bank tidak hanya terfokus pada pencapaian keuntungannya saja namun juga yang ingin dicapai ialah keberkahan yang diperoleh. Seperti yang dikatakan oleh pegawai diatas bahwa menurut mereka tidak ada kendala dalam menerapkan etika bisnis Islam. dengan diterapkannya etika bisnis Islam merupakan suatu strategi dalam berbisnis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan *value* dalam keseluruhannya membentuk prinsip-prinsip etika bisnis Islam khususnya dalam bertransaksi.

Prinsip-prinsip yang diterapkan di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare sudah menerapkannya dalam melakukan suatu produk khususnya dalam akad murabahah sebagaimana hasil wawancara dengan Sahriah selaku nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“saya telah menjadi nasabah sulselbar selama 15tahun lebih dan *alhamdulillah* di bank tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip syariahnya”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara diatas bahwa ibu sahriah menyatakan bahwa selama ia menjadi nasabah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut telah dilakukan dalam melayani salah satu nasabah khususnya dalam produk akad murabahah.

⁵⁹ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 28 Februari 2023.

⁶⁰ Sahriah, nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 7 Juli 2023.

Pelayanan sangat berperan penting dalam melayani semua nasabah dalam perusahaan, pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare sangat menjaga pelayanan sebagai bagian terpenting untuk semua nasabahnya sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh Sahriah selaku nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Kami juga melihat dari pelayanan bank tersebut dalam melayani nasabahnya dan selama saya menjadi nasabah di bank tersebut saya dilayani dengan baik dan pelayanan yang cepat diproses oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”.⁶¹

Berdasarkan wawancara bersama Sahriah bahwa dalam melayani itu sangat penting dan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare dalam melayani sangat baik sehingga nasabahnya akan merasa nyaman dalam melakukan urusan tersebut.

2. Keterbukaan dalam bisnis atau perusahaan

Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Transparansi baik dalam laporan keuangan, maupun laporan lain yang relevan sebagaimana hasil wawancara dengan Irmayasari selaku Koordinator PT. Bank Sulselbar Konter Layanan Syariah Optimalisasi Parepare:

“Keterbukaan dalam bisnis atau perusahaan untuk kegiatan transaksi akad murabahah sangatlah penting dan mempengaruhi dalam akad. Dalam murabahah, dilakukan pada transparansi atau keterbukaan dalam melakukan pengajuan transaksi, tidak boleh adanya kebohongan dalam melampirkan persyaratan transaksi murabahah. Tetapi jangan sampai merugikan kepentingan

⁶¹ Sahriah, nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 7 Juli 2023.

bersama atau orang lain, Islam memperbolehkan umatnya berinovasi dalam aktivitas bisnis.⁶²”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diartikan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam keterbukaan bisnis sangatlah mempengaruhi perusahaan. Keterbukaan dalam bisnis perlu ditegaskan bahwa yang tertanam dalam diri manusia bersifat khusus. Pada situasi apapun itu harus didasarkan pada ketentuan Allah swt. Serta dibimbing oleh aturan-aturan dalam syariat Islam.

Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil. Etika ini tak hanya dalam pergaulan sehari-hari. Etika diperlukan untuk membentuk dan membangun sikap apapun aspeknya, termasuk etika bisnis Islam. terlebih agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan juga sopan santun serta rasa menghargai makhluk satu sama lain. Dalam Islam, berbisnis juga diatur dalam etika bisnis Islam.

Islam mengatur bahwa etika bisnis Islam adalah benar dan tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal penting lainnya. Berbagai filosofi di dalam agama Islam mengajarkan tentang bagaimana menjalankan bisnis di dalam etika bisnis Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Jufri selaku *Junior Account officer* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Salah-satunya ialah dengan menjalankan bisnis di dalam etika bisnis Islam harus mengetahui prinsipnya misalnya dalam produk yang dijual harus halal. Dalam bisnis syariah yang utama adalah kehalalan produk yang dijual dalam sebuah bisnis. Dalam produk halal merupakan yang melalui rangkaian produksi

⁶² Irmayasari, Koordinator Konter Layanan Syariah Optimalisasi wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 20 Februari 2023.

yang halal juga. Maknyaaa, segala pengolaha suatu produk dalam bank khususnya PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam menjual produksinya”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka diartikan bahwa Bisnis syariah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang memiliki landasan hukum syariah Islam. Agar dapat disebut sebagai bisnis/usaha syariah, yang harus diterapkan dalam prinsip-prinsip tertentu dalam berbisnis sehingga prinsip-prinsip inilah yang membedakannya suatu bank konvensional dan syariah.

Istilah bisnis syariah sudah lama bergabung di dunia ekonomi Indonesia. Berdasarkan salah satu artikel yang dipublikasikan oleh OJK, kemunculan usaha syariah ini tak lepas dari kemunculan perbankan syariah yang mulai merebak sekitar tahun 1980-1990. Sejak tahun 1992 hingga saat ini, perbankan syariah terbukti terus mengalami kemajuan baik dari segi kelembagaan maupun secara infrastruktur penunjang. Minat masyarakat terhadap bisnis syariah pun mulai memunculkan tunas-tunas nya meskipun tidak banyak.

Tak hanya dunia perbankan Indonesia saja yang gencar menyusun strategi untuk menjalankan sistemnya berdasarkan hukum Islam. Lembaga pembiayaan pun juga banyak yang mengembangkan sayapnya untuk memberikan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak heran jika bisnis-bisnis syariah pun semakin berkembang dan jumlahnya meningkat.⁶⁴

Transaksi yang berhasil sudah tentu memiliki konsep yang baik, tidak ada unsur penipuan maupun ketidak jujuran, biasanya pemasaran seperti ini menggunakan

⁶³ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 28 Februari 2023.

⁶⁴ Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair. “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah”. *BALANCA: Jurnal ekonomi dan Bisnis islam* (2019), h 16.

konsep religious atau memasukkan unsur-unsur keagamaan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Jufri selaku *Junior Account Officer* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Konsep syariah ini sendiri berkembang juga seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia. Beberapa bank khususnya yang telah berbasis syariah pastinya sudah menerapkan konsep ini dan juga telah mendapatkan hasil yang positif”.⁶⁵

Berdasarkan wawancara diatas nilai inti dari penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah adalah integritas dan juga transparansi atau keterbukaan, agar tidak terjadinya penipuan dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para nasabah.

Adapun temuan dalam penelitian ini terkait dengan transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, antara lain:

1. Pegawai yang ada di naungan syariah melayani nasabah dengan penuh ikhlas. Bagi mereka, nasabah adalah seorang raja yang harus dihormati. Berdasarkan konsep syariah tersebut, serta melayani nasabah dengan sepenuh hati. Dalam hal ini juga mereka menjelaskan produk dan layanan secara baik dan jelas.
2. Pegawai yang ada di naungan syariah melayani nasabah dengan jujur serta transparansi. Ketika memasarkan sebuah produk, maka bank sulsebar syariah akan mengungkapkan kelemahan dan keuntungan dari produk serta memberikan penjelasan mengenai manfaat produk. Sehingga transaksi dalam

⁶⁵ Jufri, *Junior Account Officer* wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 28 Februari 2023.

melakukan suatu proses akad khususnya murabahah dapat memberikan layanan yang baik dan sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip etika bisnis Islam.

3. Pegawai yang berada di naungan syariah bank sulselbar akan memenuhi janji kepada nasabah. Nilai sebuah produk disesuaikan dengan apa yang dijanjikan.
4. Pegawai yang berada dalam naungan syariah bank sulselbar sangat berpegang teguh etika Islam. Nilai-nilai yang menjadi landasan, antara lain yaitu (1) Memiliki kepribadian spiritual (taqwa); (2) Berperilaku baik dan simpatik (sidiq) dalam menciptakan nilai pelanggan yang unggul; (3) Berlaku adil dalam memasarkan suatu produk (al adil); (4) Melayani pelanggan dengan senyum dan rendah hati (khidmat); (5) Menepati janji dan tidak curang (tahfif); (6) Jujur dan terpercaya (al-amanah); (7) Tidak suka berburuk sangka (su'uzhzhann); (8) Tidak menjelek-jelekkkan (ghibah) pesaing bisnis yang lain.

2. Sistem transaksi akad murabahah yang berlaku di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relative besar jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Dengan melihat pertumbuhan pembiayaan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis utama perbankan syariah, perlu ada pengelolaan atau manajemen pembiayaan yang baik untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan. Pengelolaan pembiayaan perbankan merupakan salah satu indicator keberhasilan dalam mengelola bisnis perbankan. Bank syariah yang dapat mengelola pembiayaan dengan baik dapat menghasilkan *Non Performing Financing* (NPF) pada level yang rendah dengan memberikan kontribusi

laba yang tinggi. Mengingat begitu pentingnya manajemen pembiayaan ini. Bank syariah harus menyiapkan tenaga analisis pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang memiliki integritas dan kemampuan dalam memproses dan mengelola pembiayaan yang baik.⁶⁶

Transaksi akad murabahah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare mempunyai 2 jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan emas.

1. Murabahah Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan Pendidikan dan apapun yang sifatnya konsumtif. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang pada umumnya bersifat uang. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti Pendidikan dasar dan pengobatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan Kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h 48.

⁶⁷ Pratiwi, dini, M. Kholil Nawawi, and Kamalludin Kamalludin. *Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-mui/lv2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor)*. 2015. H 69.

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan Pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Pembiayaan dalam akad murabahah ialah pembiayaan konsumtif dan emas yang dimana kami menggunakan pembiayaan konsumtif untuk melayani para nasabah dalam membantu pembiayaan konsumtif. Dalam hal ini yang paling sering digunakan oleh nasabah adalah dalam pembiayaan pembelian rumah”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diartikan bahwa akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang tinggi keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

2. Fitur-fitur dalam pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah produk pembiayaan yang bertujuan membantu kebutuhan-kebutuhan konsumtif masyarakat sehingga mendukung aktivitas sehari-hari. Pembiayaan konsumtif ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan salah satunya akad murabahah, adapun fitur dan persyaratan administratif pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare yaitu:

⁶⁸ Muhammad Yasin Katara, *Junior* Analis Pembiayaan wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 24 Februari 2023.

Sebagaimana wawancara dengan Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Semua ketentuan dan persyaratan ataupun fitur dalam akad murabahah atau turunan akad lainnya, berikut dengan segala perubahan, penambahan dan pengantiannya yang mungkin dibuat dikemudian hari telah terpenuhi, namun apabila terjadi suatu perubahan kebijakan pembiayaan di bank yang disebabkan adanya perubahan kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi pemerintah atau perubahan kebijakan internal bank, maka dengan pertimbangan bank, bank berhak menunda pencairan pembiayaan atas Sebagian maupun seluruh sisa *plafond* pembiayaan yang belum dicairkan dan ditarik sampai batas waktu yang tidak ditentukan”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dalam melakukan pembiayaan konsumtif pada akad murabahah diperlukan mengetahui syarat dan ketentuan serta fitur-fitur dalam pembiayaan konsumtif. Jika ada yang tidak sesuai dan terjadi perubahan maka semua keputusan tersebut kembali kepada pihak bank.

3. Sistem transaksi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif

Penerapan akad murabahah menggunakan pembiayaan konsumtif disini khususnya pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare sistemnya yaitu dengan menggunakan akad murabahah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Penerapan akad murabahah pada bank Sulselbar dalam hal ini adalah pembelian rumah, adapun perumahan rumah yang kami sediakan berlokasi di belakang rumah sakit andi makkassau dan dilumpue yaitu perumahan grand asyila mandiri. Setelah pembelian rumah kita menjual kembali kepada nasabah dengan tambahan margin, margin disini adalah bunga/keuntungan. Kemudian

⁶⁹ Muhammad Yasin Katara, *Junior* Analis Pembiayaan wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 24 Februari 2023.

sistem transaksinya kalau rumah *developer*, dimana kita bank menjual kembali rumah dan untuk marginnya sendiri untuk pembelian rumah pada murabahah konsumtif yaitu KPR subsidinya 5%.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas sistem penerapan akad murabahah khususnya pada pembiayaan konsumtif adalah dengan membeli kembali rumah pada *developer* dan kami pihak bank menjualnya kepada nasabah dengan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sehingga penerapan akad murabahah pada bank sulsebar syariah membantu dalam pembelian rumah kepada nasabah.

Kemudian untuk sistem transaksi khususnya penjualan rumah. Sebagaimana wawancara dengan Muhammad Yasin Katara selaku *Junior* Analis Pembiayaan PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Parepare:

“Jadi sistem transaksinya adalah bank membeli dulu rumah kepihak penyedia dalam hal ini kalau rumah adalah *developer*, setelah itu jika ada nasabah yang ingin membeli rumah tersebut kita sebagai bank menjual kembali rumah tersebut bukan harga yang diperoleh dengan yang tadi dibeli, tetapi ada penambahan harga yang disebut dengan margin. Untuk murabahahnya yaitu senilai 5%. Contohnya KPR saya membeli sebuah rumah dengan harga Rp. 150.935.000 kemudian saya menjualnya kembali dengan nasabah misalnya dengan ansuran 15 tahun dengan margin 15% maka dapat dihasilkan bahwa keuntungan bank yang dicapai mungkin sekitar Rp. 63.910.000 dalam ansuran sebanyak 15 tahun.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancancara diatas maka dapat diartikan bahwa sistem transaksi akad murabahah dalam pembiayaan konsumtif adalah dengan pembelian sebuah rumah pada *developer* yang kemudian dijualkan kepada nasabah yang ingin

⁷⁰ Muhammad Yasin Katara, *Junior* Analis pembiayaan wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 24 februari 2023.

⁷¹ Muhammad Yasin Katara *Junior* Analis Pembiayaan wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 24 Februari 2023.

membeli rumah sehingga bank akan menjualnya dengan sebesar margin KPR subsidi 5%. Sehingga sesuai dengan manfaatnya memberi banyak manfaat kepada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem transaksi murabahah jagan sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan administrasi di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

4. Murabahah Emas

Dalam pembiayaan murabahah emas pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, emas yang digunakan hanyalah emas logam mulia saja atau disebut juga dengan emas batangan. Sebagaimana wawancara dengan Muhammad Yasin Katara *Junior Analis Pembiayaan* PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Hampir sama halnya dengan pembiayaan akad murabahah konsumtif atau pembiayaan konsumtif hanya saja yang menjadi perbedaannya ada suatu barang/produk yang di jualkan dan para pihak melaksanakan transaksi pembiayaan kepemilikan emas (Pembiayaan Emas Berkah IB) dengan akad murabahah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa bank menjual emas kepada nasabah yang dibeli dan pemasok emas sesuai pesanan nasabah dan nasabah membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada bank. Bank setuju untuk memberikan pembiayaan kepemilikan emas (Pembiayaan Murabahah Emas Berkah IB) kepada nasabah yang pelaksanaannya menggunakan akad murabahah untuk kepemilikan emas baik dalam bentuk lantakan (batangan) atau perhiasan sesuai dengan spesifikasi

⁷² Muhammad Yasin Katara *Junior Analis Pembiayaan* wawancara oleh Muaifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 24 Februari 2023

yang tercantum pada SBKE (Surat Bukti Pembiayaan Kepemilikan Emas) pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

Adapun salah satu persyaratan-persyaratan berdasarkan akad induk pada PT. Bank Sulselbar Syariah Parepare diantaranya ialah:

1. Nasabah dengan ini mengaku berhutang kepada bank senilai pembiayaan kepemilikan emas, sebagaimana yang tercantum dalam SBKE, yang terdiri dari harga jual dikurangi dengan uang muka dan belum termasuk biaya administrasi.
2. Nasabah mengikat diri dan berjanji untuk membayar kembali hutang berdasarkan induk ini kepada bank dalam jangka waktu tertentu dengan cara mengunsur tiap bulan pada tanggal angsuran sesuai yang tercantum pada SBKE.
3. Nasabah menjaminkan emas yang dibiayai dengan pembiayaan murabahah emas kepada bank.
4. Nasabah menyatakan telah mengerti, mengakui dan menerima semua ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat lain dalam akad serta yang berlaku umum mengenai ketentuan hutang piutang dan tunduk pada syarat.
5. Nasabah dengan ini menyatakan menjamin bahwa apa yang dijaminkan kepada bank adalah benar hak dan miliknya nasabah, belum dijual atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga.
6. Sistem transaksi akad murabahah dalam pembiayaan emas

Penerapan transaksi akad murabahah dalam pembiayaan emas pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Hampir sama halnya dengan sistem pembiayaan konsumtif, hanya saja dalam pembiayaan emas menggunakan emas logam mulia atau

sebuah emas batangan. Sebagaimana wawancara dengan Irmayasri selaku Koordinator KLS Optimalisasi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare:

“Jadi nilai-nilai pembiayaannya adalah *plafond* sebagai nilai pembiayaannya, nanti dalam pinjaman ini akan muncul margin atau bunga yang akan muncul sendiri dalam sistem. Kemudian harga jualnya akan terinput masuk didalam sistem dengan harga emasnya dan potongan dp atau pembayaran diawalnya, dimana untuk margin emas itu senilai 14%. Contoh dari pinjaman selama 12 bulan atau selama 1 tahun akan muncul yang namanya margin atau bunga senilai angsuran yang nasabah inginkan dan data tersebut akan terlihat atau terdeteksi sendiri pada sistem sehingga besar nilai yang akan dibayar pada nasabah akan kelihatan pada sistem yang terinput”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa transaksi akad murabahah dalam pembiayaan emas sama halnya dengan pembiayaan murabahah konsumtif, hanya saja dalam murabahah emas menggunakan emas logam mulia atau batangan. Dalam persenan marginnya bisa dilihat bahwa persenan untuk pembiayaan emas situ senilai 14%. Jadi margin untuk pembiayaan emas situ lebih besar dari pada pembiayaan konsumtif itu sendiri. Karena PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare merupakan perusahaan terpercaya dengan kualitas layanan yang baik. Serta emas dapat diuangkan dengan cara dijual atau digadaikan. Strategi pemasaran pembiayaan PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare cicil emas yang dilakukan ialah dengan menampilkan mutu dari produk tersebut. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan keputusan pasar sasaran. Mutu dari produk ini meliputi pemberian fasilitas dan kemudahan yang terdapat dalam karakteristik pembiayaan emas, antara lain:

⁷³ Irmayasri Koordinator KLS Optimalisasi wawancara oleh Musifa Izza Awaliyah Rahman pada tanggal 20 Februari 2023.

1. Emas bisa diasuransikan dan penawaran syariah dengan margin yang telah disebutkan tadi senilai 14% sesuai dengan angsuran pembayaran nasabah
2. Emas merupakan salah satu investasi yang mampu memproteksi kekayaan, khususnya untuk jangka Panjang
3. Pembiayaan emas ini dapat mewujudkan impian dan rencana dimasa mendatang
4. Emas disimpan ditempat yang aman yaitu ruang khasanah.

Murabahah emas merupakan produk pembiayaan dengan akad murabahah yang dimiliki oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare yang digunakan untuk kepemilikan emas. Emas yang dijadikan objek dalam pembiayaan ini adalah emas antam (logam mulia) dan bukan perhiasan seperti cincin, gelang dan kalung. Hal ini guna meminimalkan resiko saat tidak terbayarnya angsuran karena harga jual emas antam relative tetap atau penurunannya hanya sedikit, lain halnya dengan emas perhiasan jika dijual harganya turun drastic dari harga belinya. Berikut data salah satu nasabah yang menggunakan produk murabahah emas:

Nama	: Ayu Wati
Alamat	: JL. Ahmad yani, Parepare
Pekerjaan	: Karyawan BUMN
Harga Emas	: Rp. 10.500.000
Berat Emas	: 10 gram
Plafond	: Rp. 8.000.000
Angsuran Perbulan	: Rp. 265.714
Lama Angsuran	: 36 bulan (3 tahun)
DP	: 20% dari harga emas

Margin : 12%

Pelaksanaan murabahah emas di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare ketika permohonan pembiayaan nasabah diterima maka bank menyediakan emas antam sesuai dengan berat yang diinginkan nasabah dengan membelinya melalui supplier. Kemudian emas tersebut akan disimpan oleh bank sebagai jaminan, saat angsuran nasabah lunas maka emas antam tersebut akan diberikan kepada nasabah. Pada pelaksanaan murabahah emas ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan sistem pembayaran angsuran.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan etika bisnis Islam yang berlaku dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Ekonomi maupun praktik bisnis Islam sangat berkaitan dengan akidah dan juga syariat Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami terlebih dahulu dengan baik akidah dan syariat Islam. Keterkaitan dengan akidah dan kepercayaan akan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan mitranya yang pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan bersama, bukan hanya sekedar keuntungan sepihak.⁷⁴

Untuk membangun budaya bisnis yang baik, idealnya dimulai dengan (hukum) perilaku dan dilaksanakan, atau aturan norma-norma etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis

⁷⁴Quraish Shihab, *Bisnis Sukses Dunia Akhirat: Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011) h 9.

yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa deskriminasi. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan dimana budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁷⁵

Penelitian ini membahas tentang penerapan etika bisnis dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Parepare yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui etika bisnis Islam yang berlaku di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare. Melalui penerapan etika bisnis Islam ini diharap dalam melakukan transaksi akad murabahah bank pt. sulselbar dapat benar-benar menerapkan prinsip-prinsipnya sehingga karyawan yang berperan dalam pembiayaan khususnya dapat menerapkannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut nasabah akan merasakan kenyamanan dan kejujuran yang baik di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.

Untuk memahami bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabaha, sebaiknya perlu diketahui bahwa etika bisnis adalah bagian dari etika profesi. Kata etika telah menjadi kata bagia yang tidak dapat dipisahkan dalam dunis bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk menilai pantas maupun tidak pantas, benar atau salah. Etika bisnis juga menjadi perekat dalam seetiap bahkan seluruh transaksi bisnis, sebagai aturan yang menjamin keterlaksanaan transakksi yang adil serta saling

⁷⁵Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h 35-36.

menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam artian bahwa etika bisnis berarti seperangkat prinsip-prinsip dan norma-norma di mana para pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnis yang senantiasa berpegang pada nilai-nilai etika bisnis. Selain dari itu etika bisnis berarti pemikiran yang refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis.⁷⁶

Etika bisnis Islam ialah hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis professional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansi yang membekali para pelaku perusahaan maupun bisnis, beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan mencapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi symbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari risiko.
2. Dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para perusahaan, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, tanggung jawab.
3. Dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat.⁷⁷

Prinsip-prinsip Etika BIsnis Islam diantaranya ialah:

1. Prinsip kejujuran

⁷⁶Achmad Charris Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h 13-15.

⁷⁷Husein Syahata, *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h 12.

Prinsip kejujuran menanamkan sika papa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang seharusnya dikatakan maka itulah apa yang harusnya dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai kontrak, komitmen dan perjanjian dalam suatu pekerjaan yang akan dilakukan.

2. Prinsip ketetapan

Prinsip ketetapan ialah semisal mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan, mengirimkan barang tepat waktu, mengemas barang sesuai pesanan, mengirimkan barang yang tepat waktu, serta mengemas barang sesuai dengan kemauan pembeli. Prinsip ketetapan ini harus dimiliki oleh setiap seorang pekerja agar konsisten untuk mengerjakan setiap urusan perusahaan.

3. Prinsip loyalitas

Prinsip loyalitas merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan sebuah bisnis. Loyalitas dalam perusahaan biasanya dapat dilihat dari kerja keras dan dari keseriusan dalam meningkatkan bisnis sesuai dengan visi dan misi.

4. Prinsip kedisiplinan

Prinsip kedisiplinan ini adalah dimana suatu sikap yang mengajarkan kita untuk bersikap dan berperilaku yang menunjukkan cara untuk taat, patuh, setia, teratur dan juga tertib pada setiap peraturan perusahaan atau sebuah organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.⁷⁸

⁷⁸Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 45.

2. Sistem transaksi akad murabahah yang berlaku di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare

Sistem transaksi merupakan metode pencatatan yang digunakan dalam mendokumentasikan transaksi untuk operasional bisnis. Seperti yang telah diketahui, ada banyak transaksi yang terjadi dalam aktivitas bisnis. Salah satu ahli ekonomi Indonesia mengemukakan bahwa transaksi ialah kegiatan yang terjadi di dunia bisnis yang didalamnya tidak hanya ada kegiatan jual beli, penerimaan, dan pembayaran, tetapi juga kegiatan lain yang berkaitan dengan kerugian yang berpengaruh terhadap transaksi dan bisa diukur dengan uang.⁷⁹

Dalam sistem transaksi akad murabahah ialah di mana berbentuk perjanjian transaksi jual-beli. Tujuan utama dari transaksi ini utamanya berbagi laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya. PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare dalam pembiayaan murabahah nya memiliki 2 pembiayaan yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan emas. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang berupa keseharian konsumtif misalnya pembelian rumah, sedangkan pembiayaan emas adalah pembiayaan yang berupa investasi emas namun hanya berlaku untuk emas logam saja atau emas batangan.

a. Akad-akad Syariah dalam Produk Bank Syariah

Produk pembayaran syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Produk penyaluran dana
- 2) Produk penghimpunan dana
- 3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya (*transfer of property*).

⁷⁹Fadli, Sofyansyah, and Khairul Imtihan. "Analisis dan Perancangan Sistem Administrasi Dan Transaksi Berbasis Client Server." *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*, (2018), h 7.

Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besarnya produk biaya syariah terbagi dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan itu sendiri yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori yang pertama dan kedua, tingkat keuntungan dari bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini ialah produk yang menggunakan prinsip jual dan beli seperti *murabahah*, *salam* dan *istihna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan dari bank ditentukan dari segi besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip-prinsipnya yaitu bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan juga ditentukan dari nisbah bagi hasilnya yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk kedalam kelompok kategori ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.⁸⁰

1) Pembiayaan Murabahah

Prinsip jual beli dalam pembiayaan murabahah ialah dikenal dengan sebutan *murabahah bi tsaman ajil* atau lebih dikenal sebagai murabahah. Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang artinya keuntungan, ialah dimana transaksi jual beli yang

⁸⁰Prabowo, Bagya Agung. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2009, h 106.

dilakukan dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Kedua belah pihak harus sama-sama menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual dan beli kemudian jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang yang diserahkan akan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

2) Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang yang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayarannya akan dilakukan secara tunai. Bank yang akan bertindak sebagai pembeli, sementara itu nasabah sebagai penjual. Jika dilihat transaksi ini hamper sama dengan jual beli ijon, tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan juga waktu penyerahan barang harus ditentukan dengan cara yang pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang yang telah diserahkan kepada bank, maka bank tersebut akan menjualnya pedang dipasar induk atau rekan-rekannya. Mekanisme seperti ini juga disebut dengan parallel *salam*.

3) Istishna

Produk *istishna* hamper sama dengan produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya yang dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau disebut dengan kata *termin* pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Adapun ketentuan umum dari spesifikasi barang pesanan yang harus jelas seperti jenisnya, ukurannya, mutu serta jumlah dari barang tersebut. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad akad istishna dan tidak bias berubah selama masa berlakunya akad.

1. Murabahah konsumtif

Murabahah dalam istilahnya fikih ialah suatu bentuk jual beli tertentu yang dimana ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dalam biaya perolehan barang bias meliputi harga barang dan biayanya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan dari berbagai bentuk *lumpsum* dan persentase tertentu dari biaya perolehannya. Pembayaran oleh pembeli bias dikemudian hari dalam bentuk angsuran ataupun dalam bentuk sekaligus. Sesuai dengan kesepakatan para pihak yang akan melakukan akad.⁸¹

Pembiayaan konsumtif adalah produk pembiayaan yang bertujuan membantu kebutuhan-kebutuhan konsumtif masyarakat sehingga mendukung aktivitas sehari-hari. Pembiayaan konsumtif ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan salah satunya akad murabahah, adapun fitur dan persyaratan administratif pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare yaitu:

1. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah, ijarah maupun multijasa.
2. Digunakan untuk pembelian barang konsumsi, kendaraan, sewa rumah, dsb.
3. Sistem pengembalian pembiayaan dengan cara angsuran rutin setiap bulan.

⁸¹ Lathif, Ah Azharuddin. "Konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia." *AHKAM: Jurnal ilmu Syariah*, 2012, h 70.

4. Untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila anda meninggal dunia.

Persyaratan administratif diantaranya ialah:

1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
2. *Fotocopy* KTP suami istri dan kartu keluarga
3. *Fotocopy* surat nikah (bila sudah menikah)
4. *Fotocopy* NPWP
5. Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
6. *Fotocopy* mutasi rekening buku tabungan/rekening koran 3 bulan terakhir
7. *Fotocopy* rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
8. Bukti legalitas jaminan
9. Perhitungan rencana penggunaan dana.⁸²

2. Murabahah emas

Berdasarkan fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, dijelaskan dalam fatwanya, jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi.⁸³

Emas merupakan salah satu logam mulia yang sangat diminati di kalangan masyarakat, baik sebagai perhiasan maupun sebagai penimbun kekayaan. Selain

⁸² Pembiayaan Konsumtif, Blog <https://www.bankmadinasyariah.com/pembiayaan/pembiayaan-konsumtif/> (Diakses pada tanggal 28 Maret 2023)

⁸³ Trimalawati, Rosyani, A. Faruk, and Mustiah Mustiah. *Sistem Murabahah Emas Batangan Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jeletung Kota Jambi)*. Diss. UIN Sulthan Thafa Saifuddin Jambi, 2019, h 30-32.

karena warnanya yang menarik, emas juga merupakan logam mulia yang sangat menggiurkan dan tahan usia. Walaupun harga emas dapat naik atau pun turun dalam hitungan jam, namun pada hakikatnya emas merupakan saran investasi yang sangat efektif untuk jngka panjang. Investasi emas dipandang oleh Sebagian besar investor sebagai alat investasi yang aman dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Di Indonesia sendiri investasi emaslah yang terbaik untuk saat ini. Ketika akan berinvestasi tentu semua orang ingin memilih solusi investasi yang terbaik di mana mereka berharap bisa mendapatkan pengembalian yang tinggi.⁸⁴



⁸⁴ Rahmi, Nispan. "Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin." *Jurnal at-Taradhi* (2015), h 6.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam BAB IV, maka disajikan beberapa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare sepenuhnya telah menerapkan konsep bisnis Islam atau prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah. Dalam praktiknya, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare didasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dan yang tidak bertentangan dengan prinsip dalam Islam (syariah). Dalam artian konsep etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah yang diusung ialah konsep yang sederhana namun tetap didasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran. Dengan kedua aspek tersebut, sehingga PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare mampu menerapkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan transaksi akad murabahah. Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah dan menerapkannya kepada karyawan bank Sulselbar dinilai sangat tepat. PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare yang mempunyai kualitas tenaga pemasar berbasis etika Islam dapat meningkatkan reputasi PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare.
2. Sistem transaksi akad murabahah pada PT. Bank Sulselbar Syariah Parepare menggunakan 2 (dua) pembiayaan dalam akad murabahah, ialah Pembiayaan konsumtif dan pembiayaan emas. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif, misalnya pembelian rumah sedangkan pembiayaan emas adalah pembiayaan yang dimana PT. Bank

Sulselbar Syariah Cabang Parepare memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah namun dalam hal ini emas yang dimaksud adalah emas dalam bentuk logam mulia atau batangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, maka saran yang dapat penulis kemukakan ialah PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare agar dapat mempertahankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah diterapkannya, baik itu diterapkan kepada karyawan maupun nasabahnya. Agar nasabah terus meningkat dalam transaksi pembiayaan murabahah dengan menerapkan prinsip tersebut, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem transaksi akad murabahah yang ada di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, karena manfaat dari produk pembiayaan murabahah konsumtif dan pembiayaan emas memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta).

Abdul Muiz, *Strategi Pemasaran Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*,
http://abdulmuiz18.blogspot.co.id/2012/03/800x600-normal-0-false-false-false-in-x_18.html

Abul Hassan, Abdel Kader Chachi, and Salma Abdul latiff, "*Islamic Marketing Ethich and Its Impact on Customer Statisfaction in The Islamic Banking Industry*", J. KAU, Islamic Econ., 2008

Ahmad, M., *Business Ethics In Islam*, IIIT, Islamabad, 1995

Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Bahjatulloh, Q. M (2011). EKONOMI SYARIAH Kajian Pembiayaan murabahah Antara Teori dan Praktek. *Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

B. Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Social Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Badroen Faisal. 2016. *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana)

Farid, M. (2013). Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*.

- Fadil, S., dan Imtihan, k. 2018. Analisis dan Perancangan Sistem Administrasi dan Transaksi berbasis Client Server. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik*.
- Hamid, A., & Zubair, M. K. 2019. Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Hengki Wijaya & Helaluddin. 2019. “Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik”. Makassar: Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar.
- Islam, P. E. B. (2022). ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Etika Bisnis (Konsep, Teori, dan Implementasi)*.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana).
- _____. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Manggu, S. A. R., & Dewi, N. S. 2019. *ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN DI PT. BANK SULSELBAR*. Sebatik.
- Mashud, Roh, Mu'minin, Ikhsan. 2019. *Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Melalui Strategi Mrketing Tabungan Faedah Di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo*, (Skripsi: IAIN PONOROGO).
- Mardatillah Annisa. 2013. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Etika Bisnis Islam*.

- Prabowo, B. A. 2009. Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Huberman dan Miles. 1992. *Analisis data Kualitatif (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Lathif, A. A. 2012. Konsep dan aplikasi akad murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Lexy J, Moleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muslich. 2004. *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: EKONOSIA).
- Nurlela. 2020. *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Baitul maal wat Tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang*, (Skripsi: IAIN Parepare).
- Rachmawati, E. N. (2015). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah*.
- Rahmi, N. 2015. *Akad Murabahah Dalam Investasi Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Banjarmasin*. Jurnal at-Taradhi.
- Harun, Rasyid. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Ningsih, Widya, Reni. 2020. *Analisis Penerapan Etika Bianis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Tokopedia*, (Skripsi: UIN Raden Intanlampung).
- Satori. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sholihin, A. I. 2015. *Ini Lho Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

- Sylvi. 2019. *Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Perbankan Syariah*.
- Tadampali, A. C. T., Hadi, A., & Salam, R. 2016. Pengaruh iklim organisasi terhadap turnover intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Bank Sulselbar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*.
- Team Pustaka Phoenix. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Tim penyusun Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: IAIN Parepare.
- Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Trimalawati, R., Faruk, A., & Mustiah, M. 2019. *Sistem Murabahah Emas Batangan Mulia Menurut Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Jelutung Kota Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Kurniawan, A. W. 2012. *Pengaruh kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kepuasan kerja, motivasi kerja, dan kinerja karyawan Bank Sulselbar*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*.
- Nurdin & Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Pratiwi, D., Nawawi, M. K., & Kamalludin, K. 2015. *Implementasi Fatwa Dsn Mui No: 04/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Murabahah Pada Pembiayaan Konsumtif (Studi Kasus Bni Syariah Cabang Bogor)*. Al-Infaq.

- Wahid, H, N. (2021). *Pengertian Penerapan Kurikulum*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Yuspin, W. (2007). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*.
- Zaroni, Nur, Ahmad. 2007. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)*, Mazahib, Vol.IV, No.2.



LAMPIRAN - LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.679/In.39.8/PP.00.9/01/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUSIPA IZZA AWALIAH
 Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 08 MARET 2001
 NIM : 19.2300.002
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
 Semester : VII (TUJUH)
 Alamat : BILA 1, KELURAHAN TAPPORANG, KECAMATAN
 BATULAPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 26 Januari 2023
 Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

		SRN IP000108
PEMERINTAH KOTA PAREPARE		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
<i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN		
Nomor : 109/IP/DPM-PTSP/1/2023		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.		
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.		
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
MENGIZINKAN		
KEPADA NAMA	: MUSIFA IZZA AWALIYAH RAHMAN	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: PERBANKAN SYARIAH	
ALAMAT	: JL. BILAI, KEC. BATU LAPPA, KABUPATEN PINRANG	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
	JUDUL PENELITIAN	: PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI AKAD MURABAHAH DI PT. BANK SULSELBAR SYARIAH CABANG PAREPARE
	LOKASI PENELITIAN	: PT. BANK SULSELBAR KC PAREPARE
	LAMA PENELITIAN	: 01 Februari 2023 s.d 31 Maret 2023
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di:	Parepare
	Pada Tanggal :	30 Januari 2023
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
		
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a)	
	NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		


Bank Sulsebar

Nomor : SR/19B/PR/II/2023 Parepare, 14 Februari 2023
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare
Di -
Parepare

Menunjuk Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu No. 109/IP/DPM-PTSP/1/2023 dan No. 112/IP/DPM-PTSP/1/2023 yang dikeluarkan berdasarkan surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tanggal 30 Januari 2023 Perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya berkenan menerima mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare untuk melaksanakan penelitian atas nama:


1. **Musifa Izza Awaliyah Rahman (KLS PT Bank Sulsebar)**
2. **Riska (KC PT Bank Sulsebar)**

pada Kantor PT. Bank Sulsebar Cabang Parepare selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sebelum melaksanakan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemimpin Cabang.
- Harus mentaati peraturan Bank yang berlaku.
- Tidak di perkenankan mengambil data yang bersifat rahasia.
- Setelah melaksanakan penelitian, wajib menyerahkan *laporan penelitian* kepada Pemimpin Cabang.
- Jika ketentuan diatas tidak dapat dipenuhi, Bank tidak akan memberikan surat keterangan atau semacamnya.

Adapun pembimbing sebagai *contact person* adalah Pemimpin unit kerja dimana mahasiswa(i) ditempatkan dan akan disampaikan pada saat pelaksanaan penelitian.

Demikian disampaikan, untuk diketahui.

**PT. BANK SULSELBAR
(CABANG PAREPARE)**

Hazzi
Pemimpin

Tembusan :

- ❖ DHC PT. Bank Sulsebar
- ❖ SKAI PT. Bank Sulsebar
- ❖ Arsip

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratulangi No. 16 - Makassar 90125
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859 178
Web Site : www.banksulsebar.co.id



NAMA MAHASISWA : MUSIFA IZZA AWALIYAH RAHMAN
 NIM : 19.2300.002
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : PERBANKAN SYARIAH
 JUDUL : PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM
 TRANSAKSI AKAD MURABAHAH DI PT. BANK
 SULSELBAR SYARIAH CABANG PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pegawai PT. Bank Sulsebar Syariah Cabang Parepare

1. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam yang berlaku dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank sulsebar syariah cabang parepare?
2. Apakah sudah diterapkan prinsip kejujuran, ketetapan, loyalitas serta kedisiplinan etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah di PT. Bank sulsebar syariah cabang parepare?
3. Apakah pegawai di PT. Bank sulsebar syariah cabang parepare mengetahui semua tentang etika bisnis Islam dalam transaksi akad murabahah?
4. Bagaimana sistem transaksi akad murabahah di PT. Bank sulsebar syariah cabang parepare?

5. Bagaimana contoh transaksi akad murabahah yang diterapkan di PT. Bank Sulselbar syariah cabang parepare?

Wawancara Untuk Nasabah

1. Bagaimana prinsip yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare?
2. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare?
3. Menurut anda, apakah dengan adanya prinsip-prinsip syariah yang diterapkan sangat bermanfaat/membantu dalam memenuhi kebutuhan anda?

Parepare, 1 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. St. Nurhayati, M. Hum.
NIP. 19611231 199803 2 012


Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 19611231 199803 2 012

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan pihak PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare



Wawancara dengan Ibu Irmayasari sebagai Koordinator KLS Optimalisasi pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare pada tanggal 20 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yasin Katara sebagai Junior Analis Pembiayaan pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare pada tanggal 24 Februari 2023



Wawancara dengan Bapak Jufri sebagai Junior *Account Officer* pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare pada tanggal 28 Februari 2023



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irmayatsari
Umur : 35 tahun
Jabatan : Koordinator KLU Optimalisasi

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Musifa Izza Awaliyah Rahman yang melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Februari 2023
Yang bersangkutan


Irmayatsari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUFRU
Umur : 40 THN
Jabatan : JUNIOR ACCOUNT OFFICER

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Musifa Izza Awaliyah Rahman yang melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 FEBRUARI 2023
Yang bersangkutan


JUFRU

SURAT KETERENGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Yasin Katara

Umur : 30 Thn

Jabatan : Junior Analis Pembiayaan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Musifa Izza Awaliyah Rahman yang melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Februari 2023
Yang bersangkutan



Muhammad Yasin Katara

BIODATA PENULIS



Musipa Izza Awaliyah Rahman, lahir di Pinrang, pada tanggal 8 Maret 2001, merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Ali Rahman dan Ibu Smarni. Kini penulis beralamat di Jl. Poros Bilajeng, Desa Tapporang, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK 1 Maluk, kemudian melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Maluk, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs DDI Lil Banat Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan di Mas DDI Lil Banat Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yakni di Insitut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pada semester tujuh, penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja di PT. Bank Sulselbar Kota Parepare, lalu melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Batulappa Kabupaten Pinrang. Hingga menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2023, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul

“Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Akad Murabahah di PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare”